

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan merupakan Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang kontraktor. Di dalam perjanjian kontrak antara perusahaan dengan pemberi kerja telah disepakati bahwa besarnya Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam nilai kontrak. Dan Pajak Pertambahan Nilai tersebut nantinya akan disetor ke kas negara oleh perusahaan.
2. Pendapatan diakui pada saat diterimanya pembayaran dari pemberi *kerja dan* biaya langsung proyek dinilai sebesar biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Perusahaan menyajikan pendapatan sebesar nilai kontrak, yang di dalamnya mengandung Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menyebabkan pendapatan yang disajikan terlalu besar.
3. Perusahaan selama ini tidak pernah melakukan pengkreditan atas pajak masukan yang berasal dari pembelian bahan material untuk penyelesaian suatu proyek, karena selama pembelian barang tersebut perusahaan hanya mendapatkan nota pembelian yang dalam hal ini termasuk faktur pajak sederhana, sehingga perusahaan tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Dalam hal ini perusahaan dirugikan karena membayar pajak secara berganda,

yaitu penyetoran pajak ke kas negara yang merupakan pajak keluaran bagi perusahaan dan pembayaran PPN atas barang material yang merupakan barang kena pajak yang merupakan pajak masukan bagi perusahaan.

4. Setiap akhir periode pengerjaan suatu proyek, perusahaan membuat laporan laba rugi untuk proyek yang bersangkutan, yang nantinya menjadi bahan acuan untuk menyusun laporan laba rugi pada akhir tahun buku perusahaan. Selanjutnya, setiap akhir periode akuntansi perusahaan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang memerlukannya.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perusahaan hendaknya membuat perkiraan PPN Masukan atau PPN Keluaran pada neraca untuk mencatat transaksi Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari pembelian bahan material yang merupakan barang kena pajak atau yang berasal dari pendapatan kontrak.
2. Perusahaan hendaknya menyajikan pendapatan sebesar nilai wajar yang diterimanya dari kontrak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, pada laporan laba rugi. Selain itu perkiraan pajak dalam laporan laba rugi merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan, PPN yang terutang

bukan merupakan bagian dari dari perkiraan pajak tersebut. PPN tersebut harus diakui sebagai kewajiban lancar (untuk Pajak Keluaran) atau aktiva lancar (untuk Pajak Masukan).

3. Perusahaan sebaiknya memilih supplier yang merupakan Pengusaha Kena Pajak dan yang mau mengeluarkan Faktur Pajak Standar supaya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayarnya atas pembelian bahan material. Sehingga perusahaan dapat memperoleh kompensasi atau restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya sesuai dengan yang telah diatur undang-undang pajak.